



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO**
2. Tempat lahir : Kutacane
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/ 21 Oktober 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa Sofyan Joni Alias Sofyan Bin Alm. Majidun Karo-Karo ditangkap sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa Sofyan Joni Alias Sofyan Bin Alm. Majidun Karo-Karo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Untuk mendampingi Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim telah menunjuk sdr. Wahyu Al Ikram Nasution S.Hi., M.H., CPL., CPM., dan Umaidi, S.H.,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Advokat/ Penasehat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Dinasti Keadilan Indonesia yang beralamat di desa Kumbang Indah, Jl. Cenderawasih Blok P No. 15, Kec. Badar, Kab. Aceh Tenggara melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 17 Oktober 2023 tentang Penunjukan Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menolak dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn tanggal 11 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFYAN JONI Alias SOFYAN Bin MAJIDUN KARO-KARO (Alm) dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"* (jenis Sabu) berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap SOFYAN JONI Als SOFYAN Bin MAJIDUN KARO-KARO (Alm) selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam pembuktian perkara an Terdakwa SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Alias SOFYAN Bin Alm. MAJIDUN KARO-KARO pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat digang kemiri belakang warnet yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa sedang berada di warung kopi di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa pergi menuju Warnet yang juga berada di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam dengan maksud untuk bermain internet. Setibanya di warnet tersebut Terdakwa melihat Anak RAIHAN juga sedang bermain internet sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak RAIHAN untuk mengambil kaca pirex yang terletak di jendela rumah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tidak jauh dari lokasi warnet tersebut. Selanjutnya sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi SYAHRIADI dan mengatakan "DIMANA POSISI BOB?" lalu Saksi SYAHRIADI mengatakan "DIRUMAH NI" kemudian Terdakwa mengatakan "ADA SABU MU?" dan Saksi SYAHRIADI menjawab "ADA" sehingga Terdakwa menjawab "ADA UANG KU 120 RIBU NI" sehingga atas percakapan tersebut Terdakwa sepakat untuk membeli Narkotika jenis Sabu dari Saksi SYAHRIADI. Selanjutnya sekira pukul 05.10 Wib Saksi SYAHRIADI tiba di warnet tempat Terdakwa berada dan Terdakwa bersama Saksi SYAHRIADI pergi ke lorong samping warnet tersebut untuk transaksi Narkotika jenis Sabu dengan cara Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah) dan Saksi SYAHRIADI memberikan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa

Bahwa setelah transaksi tersebut Terdakwa kembali kedalam warnet dan bertemu dengan Anak RAIHAN untuk mengajaknya mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu yang telah dibeli dari Saksi SYAHRIADI dengan mengatakan "AYOK RAIHAN NYIUK KITA" lalu Anak RAIHAN mengatakan "AYOK CIK". Kemudian Terdakwa bersama Anak RAIHAN pergi menuju samping rumah kosong di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral terletak di tempat Terdakwa akan menggunakan Narkotika jenis Sabu tersebut. Selanjutnya Terdakwa dan Anak RAIHAN duduk di tempat tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Anak RAIHAN dengan tujuan untuk dimasukkan kedalam kaca pirex warna putih bening yang sudah diambil Anak RAIHAN dari rumah Terdakwa. Kemudian Anak RAIHAN memasukkan Narkotika jenis Sabu tersebut kedalam kaca pirex dan membakar kaca tersebut agar Narkotika jenis Sabu tersebut lengket didalam kaca dan pada saat Terdakwa bersama dengan Anak RAIHAN akan mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut tiba-tiba datang Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara dan mengatakan "SIAPA SIAPA INI?" sambil menghampiri Terdakwa dan Anak RAIHAN lalu Anggota Satresnarkoba tersebut melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa dan Anak RAIHAN dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN. Oleh karena hal tersebut Anggota Satresnarkoba menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab jika 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang diperoleh dari Saksi SYAHRIADI dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3202/ NNF / 2023 tanggal 08 Juli 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **SOFYAN JONI Als. SOFYAN Bin (Alm.) MAJIDUN KARO-KARO** adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa **Als. SOFYAN Bin (Alm.) MAJIDUN KARO-KARO** pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juni 2023 bertempat di Sebuah rumah kosong pada Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara tepatnya atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, *tanpa hak dan melawan hukum melakukan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib Saksi SAHARNADI bersama Saksi HERI YUNARDI yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara sedang melakukan patroli di daerah Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam. Kemudian pada saat melintas di salah satu warnet maka Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI melihat Terdakwa bersama dengan Anak RAIHAN sedang berada di samping rumah kosong di belakang Warnet di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam. Kemudian Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI berjalan mendekat kearah Terdakwa dan Anak RAIHAN. Melihat ada orang yang mendekat maka Anak RAIHAN menyimpan sesuatu ke kantong celana bagian belakang yang pada saat tersebut disaksikan oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI. Kemudian Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara mengatakan "SIAPA

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAPA INI?" sambil menghampiri Terdakwa dan Anak RAIHAN lalu Anggota Satresnarkoba tersebut melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa dan Anak RAIHAN dan menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN. Oleh karena hal tersebut Anggota Satresnarkoba menanyakan kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa menjawab jika 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari Saksi SYAHRIADI dengan cara membeli seharga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara hasil penelitian Laboratium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera No. LAB. : 3202/ NNF / 2023 tanggal 08 Juli 2023 dengan hasil Analisis bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama **SOFYAN JONI Als. SOFYAN Bin (Alm.) MAJIDUN KARO-KARO** adalah benar Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAHARNADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SOFYAN JONI Alias SOFYAN Bin (Alm.) MAJIDUN KARO-KARO** yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi HERI YUNARDI turut serta dalam penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tidak ada saksi atau warga sipil yang menyaksikannya pada saat itu;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memanggil saksi atau warga sipil pada saat itu yaitu sdr. JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa, yang beralamat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi dan rekan Saksi HERI YUNARDI sedang melaksanakan patroli di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berhadap-hadapan dengan Anak RAIHAN di samping rumah kosong di belakang warnet, sehingga Saksi dan Saksi HERI YUNARDI mendekati Terdakwa dan Anak RAIHAN, pada saat Saksi mendekat, Saksi melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib, Saksi dan Saksi HERI YUNARDI sedang melakukan patroli di daerah Perapat Hulu, kemudian pada saat melintas di salah satu warnet maka saksi melihat Terdakwa dan Anak RAIHAN dari di belakang warnet tepatnya disamping rumah kosong, lalu saksi dan saksi HERI YUNARDI berjalan dan mendekat kepada Terdakwa dan Anak RAIHAN maka pada saat saksi mendekat saksi melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu ke kantong celana bagian belakang, sehingga saksi berjalan mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Anak RAIHAN maka Saksi dan Saksi HERI YUNARDI menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN, sehingga saksi dan teman saksi menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui adalah pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan berada didalam penguasaan Anak RAIHAN kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADIMAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke sat res narkoba polres aceh tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut kepada Sdr. ADIMAN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu Terdakwa hanya seorang diri, sedangkan Anak RAIHAN hanya disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening dari atas jendela rumah Terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi HARI YUNARDI temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menjual, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkotika di Polres Aceh Tenggara
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. HERI YUNARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **SOFYAN JONI Alias SOFYAN Bin (Alm.) MAJIDUN KARO-KARO** yang diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika Jenis sabu pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di sebuah rumah kosong di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa Saksi SAHARNADI turut serta dalam penangkapan Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tidak ada saksi atau warga sipil yang menyaksikannya pada saat itu;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi memanggil saksi atau warga sipil pada saat itu yaitu sdr. JUNAIDI SELIAN selaku Kepala Desa, yang beralamat di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena saat Saksi dan rekan Saksi SAHARNADI sedang melaksanakan patroli di Desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berhadapan dengan Anak RAIHAN di samping rumah kosong di belakang warnet, sehingga Saksi dan Saksi SAHARNADI mendekati Terdakwa dan Anak RAIHAN, pada saat Saksi mendekat, Saksi SAHARNADI melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu di kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN;

- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 wib, Saksi dan Saksi HERI SAHARNADI sedang melakukan patroli di daerah Perapat Hulu, kemudian pada saat melintas di salah satu warnet maka saksi melihat Terdakwa dan Anak RAIHAN dari di belakang warnet tepatnya disamping rumah kosong, lalu saksi dan saksi SAHARNADI berjalan dan mendekat kepada Terdakwa dan Anak RAIHAN maka pada saat mendekat saksi SAHARNADI melihat Anak RAIHAN menyimpan sesuatu ke kantong celana bagian belakang, sehingga saksi berjalan mendekat dan melakukan pemeriksaan badan terhadap Terdakwa dan Anak RAIHAN maka Saksi dan Saksi SAHARNADI menemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu dari dalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri yang digunakan oleh Anak RAIHAN, sehingga saksi dan teman saksi menanyakan kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mengakui adalah pemilik dari narkotika jenis sabu yang ditemukan berada didalam penguasaan Anak RAIHAN kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut dari sdr ADIMAN, selanjutnya terdakwa dan barang bukti kami serahkan ke sat res narkoba polres aceh tenggara guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli sabu tersebut kepada Sdr. ADIMAN pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara dan pada saat itu

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hanya seorang diri, sedangkan Anak RAIHAN hanya disuruh untuk mengambil 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening dari atas jendela rumah Terdakwa;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Saksi berupa berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu adalah benar barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi HARI YUNARDI temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menjual, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkotika di Polres Aceh Tenggara

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin (Alm.) SYAHRUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab Saksi dihadapkan ke persidangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara yaitu saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI dikarenakan Saksi menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI yang terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 Sekira pukul 07.00 wib bertempat di rumah Saksi yang berada di Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara, dan saksi ditangkap hanya seorang diri;

- Bahwa pada saat Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI melakukan penangkapan terhadap Saksi anggota kepolisian tidak ada menemukan barang bukti Narkotika jenis Sabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi menjual sabu tersebut kepada Terdakwa SOFYAN JONI pada Hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.00 wib di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara tepatnya di salah satu gang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual sabu kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan harga Rp.120.000,-(seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa SOFYAN JONI membeli sabu dari Saksi, Terdakwa SOFYAN JONI hanya seorang diri;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa SOFYAN JONI dengan cara membelinya kepada Sdr. POPAY (DPO);
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Sdr. POPAY pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 16.00 wib di dibelakang sebuah warung di Desa Perapat Hilir atau tepatnya kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara dan saksi membeli sabu kepada Sdr. POPAY sebanyak ¼ atau sering disebut (seperempi);
- Bahwa Saksi membeli sabu kepada Sdr. POPAY (DPO) tersebut dengan harga Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Saksi membayar secara tunai kepada Sdr. POPAY menggunakan uang Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi membeli sabu tersebut kepada Sdr. POPAY untuk Saksi perjual belikan dan sisa nya Saksi pergunakan;
- Bahwa sabu yang Saksi paketi tersebut sudah terjual kepada Saksi SOFYAN JONI sebanyak 1 (satu) bungkus, lalu 1 (satu) paket sabu yang sisanya sudah Saksi pergunakan;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut pada hari kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib didalam rumah Saksi di perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa Saksi sudah memberikan uang pejualan sabu tersebut kepada istri untuk membeli kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa pada Jumat tanggal 02 juni 2023 sekira pukul 05.10. wib Saksi menerima telepon dari Terdakwa SOFYAN JONI lalu Terdakwa SOFYAN JONI mengatakan "BELI PAKET 120 LU" lalu Saksi mengatakan "KAU DIMANA" lalu Terdakwa SOFYAN JONI mengatakan "TERDAKWA DI GANG KEMIRI" lalu Saksi keluar dari rumah dan mencari becak penumpang dan menyetop kemudian Saksi menaiki becak penumpang tersebut dan menuju ke gang kemiri yang berada di Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam kab. Aceh Tenggara, sesampainya disana maka Saksi melihat Terdakwa SOFYAN JONI sudah menunggu Saksi digang tersebut lalu Saksi menghampiri Terdakwa SOFYAN JONI lalu Saksi langsung menrima uang sejumlah Rp120.000,-(seratus dua puluh ribu rpiah) dan Saksi langsung memberikan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus Narkotika jenis Sabu kepada Terdakwa SOFYAN JONI, kemudian Saksi meninggalkan Terdakwa SOFYAN JONI dan Saksi kembali menuju kerumah Saksi dan tidur, kemudian sekira pukul 07.00 WIB, ada suara ketukan pintu dan istri Saksi yang membukakan pintu tersebut, lalu laki laki yang mengaku anggota kepolisian membangunkan Saksi yang sedang tertidur dan menanyakan "APAKAH SAKSI ADA MENJUAL SABU KEPADA SOFYAN" lalu Saksi mengakui bahwa benar Saksi menjual sabu kepada Terdakwa SOFYAN JONI, sehingga Saksi dibawa oleh Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI tersebut ke Polres Aceh Tenggara;

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penyitaan terhadap handphone Tersangka yaitu 1 (Satu) unit handphone merek samsung lipat warna hitam dengan nomor Imei 356681/08/130147/9 dengan nomir Sim Card 082229287050;
- Bahwa Saksi menyimpan nomor kontak yang digunakan Saksi SOFYAN JONI untuk menghubungi Saksi dengan nama kontak "SPJ" dan nomor kontak yang tersimpan "085362665654";
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat izin menjual, menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti sebab Terdakwa ditangkap yaitu sehubungan perkara penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya digang kemiri belakang warnet;
- Terdakwa ditangkap bersama Anak RAIHAN , Laki-laki, 17 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP (tidak tamat) alamat Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Terdakwa menerangkan ditangkap karena sedang menguasai atau memiliki narkotika jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN digang kemiri belakang warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya samping rumah kosong;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa pemilik dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada diwarung kopi, kemudian pukul 03:00 Wib Terdakwa pergi menuju ke warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babusalam Kab. Aceh Tenggara, lalu terdakwa main internet di warung internet, di dalam warung internet tersebut Terdakwa melihat Anak RAIHAN sedang bermain internet juga sehingga Terdakwa mengatakan kepda Anak RAIHAN untuk mengambil kaca pirex yang terletak di jendela rumah Terdakwa pada saat Anak RAIHAN pergi mengambil kaca pirex tersebut maka Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi/ menelpon Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL, lalu terdakwa mengatakan "DI MANA POSISI BOB" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "DIRUMAH NI" lalu terdakwa mengatakan "ADA SABU MU" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "ADA" lalu terdakwa mengatakan "ADA UANG KU 120 RIBU NI" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "KAU DI MANA" kemudian terdakwa mengatakan "TERDAKWA DIWARNET" kemudian telepon ditutup Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL sekira pukul 05:10 Wib Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL tiba di warnet desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa pergi ke Lorong samping warnet tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jensi sabu kepada Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN, setelah Terdakwa melakukan transaksi Terdakwa Kembali kedalam warnet mencari Anak RAIHAN untuk mengajaknya menggunakan Narkotika jenis Sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak RAIHAN alias RAIHAN, Terdakwa mengatakan "AYOK RAIHAN NYIUK KITA" lalu Anak RAIHAN mengatakan "

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYOK CIK”, kemudian Terdakwa dan Anak RAIHAN pergi menuju kesamping rumah kosong desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, lalu Terdakwa dan Anak RAIHAN Bin JUMRAN melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral terletak sehingga kami langsung duduk di tempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu kepada Anak RAIHAN dengan tujuan akan dimasukkan kedalam kaca pirex warna putih bening yang sudah diambil Anak RAIHAN, kemudian setelah Anak RAIHAN memasukkan narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex maka Anak RAIHAN membakar kaca tersebut dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut lengket didalam kaca, lalu pada saat terdakwa dan Anak RAIHAN akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut maka tiba-tiba Anggota Satresnarkoba datang dan terdakwa mengatakan “SIAPA SIAPA NI” lalu Anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan di badan terdakwa dan badan Anak RAIHAN dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN alias RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwalah pemilik 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkoba jenis Sabu tersebut, yang Terdakwa peroleh dari Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN dengan cara membeli dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti narkoba jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya di ruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa belum sempat menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut, dan Anak RAIHAN pada saat itu sedang berada didalam warnet dan tidak mengetahui terdakwa melakukan transaksi Narkoba jenis Sabu dengan Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL;
- Bahwa barang bukti berupa berupa a. 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkoba jenis Sabu, b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening, c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654 yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri belakang warnet

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa a. 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening, c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan atau penggunaan narkotika jenis sabu baik dari Pihak yang berwajib ataupun yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan ataupun mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih adalah benar positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya digang kemiri disamping rumah kosong di belakang warnet;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama Anak RAIHAN, Laki-laki, 17 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP (tidak tamat) alamat Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Anak RAIHAN ditangkap saat saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI sedang melakukan patrol;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena sedang hendak mengkonsumsi barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti diduga Narkotika jenis Sabu tersebut ditemukan oleh anggota kepolisian tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN digang kemiri belakang warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepatnya samping rumah kosong;
- Bahwa benar Narkotika jenis Sabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah sebanyak 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa benar pemilik dari narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diketahui positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada diwarung kopi, kemudian pukul 03:00 Wib Terdakwa pergi menuju ke warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babusalam Kab. Aceh Tenggara, lalu terdakwa main internet di warung internet, di dalam warung internet tersebut Terdakwa melihat Anak RAIHAN sedang bermain internet juga sehingga Terdakwa mengatakan kepda Anak RAIHAN untuk mengambil kaca pirex yang terletak di jendela rumah Terdakwa pada saat Anak RAIHAN pergi mengambil kaca pirex tersebut maka Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi/ menelpon Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL, lalu terdakwa mengatakan "DI MANA POSISI BOB" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan DIRUMAH NI" lalu terdakwa mengatakan "ADA SABU MU" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "ADA" lalu terdakwa mengatakan "ADA UANG KU 120 RIBU NI" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "KAU DI MANA" kemudian terdakwa mengatakan "TERDAKWA DIWARNET" kemudian telepon ditutup Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL sekira pukul 05:10 Wib Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL tiba di warnet desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa pergi ke Lorong samping warnet tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jensi sabu kepada Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN, setelah Terdakwa melakukan transaksi Terdakwa Kembali kedalam warnet mencari Anak RAIHAN untuk mengajaknya menggunakan Narkotika jenis Sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak RAIHAN alias RAIHAN, Terdakwa mengatakan "AYOK RAIHAN NYIUK KITA" lalu Anak RAIHAN mengatakan "AYOK CIK", kemudian Terdakwa dan Anak RAIHAN pergi menuju kesamping rumah kosong desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara, lalu Terdakwa dan Anak RAIHAN Bin JUMRAN melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral terletak sehingga kami langsung duduk di tempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Anak RAIHAN dengn tujuan akan dimaksukan kedalam kaca pirex warna putih bening yang sudah diambil Anak RAIHAN, kemudian setelah Anak RAIHAN memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex maka Anak RAIHAN membakar kaca tersebut dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut lengket didalam kaca , lalu pada saat terdakwa dan Anak RAIHAN akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut maka tiba-tiba Anggota Satresnarkoba datang dan terdakwa

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



mengatakan "SIAPA SIAPA NI" lalu Anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan di badan terdakwa dan badan Anak RAIHAN dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN alias RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwalah pemilik 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, yang Terdakwa peroleh dari Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN dengan cara membeli dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara tepatnya diruangan Sat Res Narkoba untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa benar Terdakwa belum sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa benar Anak RAIHAN pada saat itu sedang berada didalam warnet dan tidak mengetahui terdakwa melakukan transaksi Narkotika jenis Sabu dengan Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL;
- Bahwa benar barang bukti berupa berupa a. 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening, c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654 yang diperlihatkan Penuntut Umum di Persidangan adalah barang bukti yang ditemukan oleh anggota kepolisian pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri belakang warnet
- Bahwa benar pemilik dari barang bukti berupa a. 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, b. 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening, c. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654 tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari sdr SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh tenggara;

- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk kepemilikan atau penggunaan narkoba jenis sabu baik dari Pihak yang berwajib ataupun yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba di Polres Aceh Tenggara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum (persona) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimitakan pertanggung jawaban hokum pidana oleh Penuntut Umum, dalam undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang terdakwa di persidangan yaitu **SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO**, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai dakwaan tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif yang mana jika terpenuhi salah satunya saja maka tidak perlu dibuktikan kesemua unsurnya. Sehingga cukup membuktikan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa termasuk dalam salah satu unsur tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah: zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis/ macam Narkotika dan diurutkan ke-61 (enam puluh satu) adalah: Metamfetamina (sabu);

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.* Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini berdasarkan fakta-fakta hukum di atas yakni Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 05.30 WIB di desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya digang kemiri disamping rumah kosong di belakang warnet. Terdakwa ditangkap bersama dengan Anak RAIHAN, Laki-laki, 17 Tahun, Agama Islam, pekerjaan pelajar, Pendidikan SMP (tidak tamat) alamat Desa Perapat Hilir Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara. Terdakwa ditangkap sesaat hendak mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan oleh saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tepatnya di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN di gang kemiri belakang warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, tepat nya di samping rumah kosong;

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri. Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara seharga Rp120.000,-(serratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara No. LAB: 3202/NNF/2023 tanggal 8 Juni 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO berupa 1 (satu) pipa kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih diketahui positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa diepresidangan terungkap fakta hukum bahwa penangkapan Terdakwa bermula pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa sedang berada diwarung kopi, kemudian pukul 03:00

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Terdakwa pergi menuju ke warnet Desa Perapat Hulu Kec. Babusalam Kab. Aceh Tenggara, lalu terdakwa main internet di warung internet, di dalam warung internet tersebut Terdakwa melihat Anak RAIHAN sedang bermain internet juga sehingga Terdakwa mengatakan kepada Anak RAIHAN untuk mengambil kaca pirex yang terletak di jendela rumah Terdakwa pada saat Anak RAIHAN pergi mengambil kaca pirex tersebut maka Terdakwa sekira pukul 05.00 Wib, Terdakwa menghubungi/ menelpon Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL, lalu terdakwa mengatakan "DI MANA POSISI BOB" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan DIRUMAH NI" lalu terdakwa mengatakan "ADA SABU MU" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "ADA" lalu terdakwa mengatakan "ADA UANG KU 120 RIBU NI" lalu Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL mengatakan "KAU DI MANA" kemudian terdakwa mengatakan "TERDAKWA DIWARNET" kemudian telepon ditutup Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL sekira pukul 05:10 Wib Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN Bin Alm. SYAHRUL tiba di warnet desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara kemudian Terdakwa pergi ke Lorong samping warnet tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu kepada Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN, setelah Terdakwa melakukan transaksi Terdakwa Kembali kedalam warnet mencari Anak RAIHAN untuk mengajaknya menggunakan Narkotika jenis Sabu, setelah Terdakwa bertemu dengan Anak RAIHAN alias RAIHAN, Terdakwa mengatakan "AYOK RAIHAN NYIUK KITA" lalu Anak RAIHAN mengatakan "AYOK CIK", kemudian Terdakwa dan Anak RAIHAN pergi menuju kesamping rumah kosong desa Perapat Hulu Kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara, lalu Terdakwa dan Anak RAIHAN Bin JUMRAN melihat 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral terletak sehingga kami langsung duduk di tempat tersebut lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu kepada Anak RAIHAN dengan tujuan akan dimasukkan kedalam kaca pirex warna putih bening yang sudah diambil Anak RAIHAN, kemudian setelah Anak RAIHAN memasukkan narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex maka Anak RAIHAN membakar kaca tersebut dengan tujuan agar narkotika jenis sabu tersebut lengket didalam kaca, lalu pada saat terdakwa dan Anak RAIHAN akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut maka tiba-tiba Anggota Satresnarkoba datang dan terdakwa mengatakan "SIAPA SIAPA NI" lalu Anggota Satresnarkoba langsung menghampiri Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Tenggara melakukan pemeriksaan di badan terdakwa dan badan Anak

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAIHAN dan ditemukan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN alias RAIHAN, lalu Anggota Satresnarkoba menanyakan tentang kepemilikan 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut kepada Terdakwa dan Anak RAIHAN, lalu Terdakwa mengatakan Terdakwalah pemilik 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan Narkotika jenis Sabu tersebut, yang Terdakwa peroleh dari Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN dengan cara membeli dengan harga Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti narkotika jenis sabu di bawa ke Polres Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa selain barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu, Saksi SAHARNADI dan Saksi HERI YUNARDI juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening, serta 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654;

Dengan demikian sub unsur "Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli Narkotika Golongan I jenis sabu dan telah ternyata pula Terdakwa bukanlah orang yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkotika sehingga penggunaan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidaklah sebagaimana yang diatur peruntukkannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh sebab itu Terdakwa bukanlah subjek hukum yang diberi hak untuk membeli narkotika sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak Membeli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Ktn atas ama Terdakwa SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa seseorang yang hendak menggunakan ataupun memakai narkoba dapat dipastikan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun terlebih dahulu membeli, sehingga maksud tujuan terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut haruslah dilihat dari segi Kontekstual tidak hanya melihat dari tekstual kalimat yang ada dalam perundang-undangan dan hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pada saat penangkapan Terdakwa oleh saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI yang merupakan Anggota Polres Aceh Tenggara ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu di dalam kantong celana belakang sebelah kiri Anak RAIHAN alias RAIHAN yang

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya pada saat penangkapan, serta juga ditemukan barang bukti lainnya 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI, Terdakwa bukanlah Target Operasi dan tidak termasuk dalam daftar hitam pengedar narkoba di Polres Aceh Tenggara, Terdakwa ditangkap saat saksi SAHARNADI dan saksi HERI YUNARDI melakukan kegiatan patrol rutin di daerah Desa Perapat Hulu, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara;

Menimbang, bahwa memang Terdakwa terbukti membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu, namun Hakim berpendapat bahwa membeli yang ada di pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba haruslah dipahami secara kontekstual bukan hanya sebatas tekstual belaka karena Terdakwa mengaku membeli narkoba jenis sabu tersebut bukan untuk diperjualbelikan akan tetapi untuk dikonsumsi hal ini diperkuat dengan pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang sudah menjadi padatan-padatan berwarna putih yang lengket pada 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening serta ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening yang merupakan alat yang biasanya sering digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa bersama Anak RAIHAN ditangkap sesaat sebelum hendak mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yang mana sabu tersebut sudah dimasukkan oleh Anak RAIHAN ke dalam 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening dan Anak RAIHAN membakar kaca tersebut dengan tujuan agar narkoba jenis sabu tersebut lengket didalam kaca, namun belum sempat dikonsumsi Terdakwa dan Anak RAIHAN telah ditangkap;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa dalam keterangannya mengakui memperoleh sabu tersebut dengan cara membelinya dari saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN pada hari Jumat Tanggal 02 Juni 2023, sekira pukul 05.00 wib, dengan cara di antar oleh Saksi SYAHRIADI Als. ADIMAN langsung ke Terdakwa sendiri di gang kemiri desa Perapat Hulu kec. Babussalam Kab. Aceh Tenggara seharga Rp120.000,- (serratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena narkoba jenis sabu tersebut diyakini hanya untuk dipergunakan oleh Terdakwa bukan untuk diperjualbelikan, sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal yang termaktub dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba yaitu paling singkat 5 (lima) tahun. Hal ini juga selaras dengan putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid.Sus/2011 yang menyatakan dalam pertimbangan putusannya bahwa “karena Hakim juga bukan sekedar sebagai corong undang-undang (*la bouche de la loi*) akan tetapi hakim adalah sebagai pemberi rasa keadilan sebagaimana irah-irah yang ada didalam setiap putusan yang berbunyi: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. “Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya hasil tes urine terhadap terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk di lakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang- Undang No.35 tahun 2009.” (*Vide* putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid.Sus/2011);

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan dibawah pemidanaan yang tercantum dalam Undang-undang Mahkamah Agung telah menetapkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan memprtimbangkan fakta-fakta hukum diatas dan berpedoman kepada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim dalam perkara ini akan menyimpangi ketentuan pidana minimum yang ada dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana kepada Terdakwa, maka perlu memperhatikan asas proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata untuk menegakkan norma hukum semata, melainkan juga untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa sehingga nantinya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dengan pribadi yang baik dan berguna bagi masyarakat, di samping itu Majelis Hakim juga menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar lepas dalam lingkaran narkoba tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dirasa akan memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa merusak generasi bangsa dengan mempengaruhi Anak RAIHAN untuk ikut menggunakan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa jujur dan kooperatif sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Membeli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SOFYAN JONI ALIAS SOFYAN BIN ALM. MAJIDUN KARO-KARO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirex warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari kemasan air mineral dan telah terpasang pipet warna putih bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia senter warna hitam dengan nomor imei 357979/03/196118679 nomor simcard 085362555654.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam pembuktian perkara an Terdakwa SYAHRIADI ALIAS ADIMAN BIN ALM. SYAHRUL;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Senin, tanggal 27 November 2023, oleh kami, Syahputra Sibagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmanto Attahyat, S.H., Imam Ahmad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djemali, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Muhammad Algifari Nurhasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmanto Attahyat, S.H.

Syahputra Sibagariang, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Djemali, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ktn